KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Januari 2007

Nomor : 037/KMA/I/2007
Lampiran : -
Perihal : Mohon Fatwa Hukum.

Kepada Yth.
Sdr. KETUA DPRD KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
Jl. Propinsi Km 4, Kel. Nenang,
Kec. Penajam.
di -
Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan surat Saudara No. 180/58/Pimp-DPRD/IV/2006 tanggal 11 April 2006, perihal pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung RI hanya menjawab surat-surat yang ada hubungannya dengan sengketa;
2. Bahwa permasalahan yang saudara kemukakan adalah permasalahan hukum antara PT. TIP (PT. Terminalindo Idaman Permai) dengan Bupati Kabupaten Penajam, Paser Utara, oleh karena itu apabila PT. TIP merasa dirugikan dengan perbuatan Bupati dimaksud dapat ditempuh penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia;
3. Bahwa fatwa (pendapat hukum) hanya diberikan kepada Lembaga Negara;

Demikianlah untuk menjadikan maklum.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

BAGIR MANAN

embusan disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Ketua DPR RI di Jakarta.
Sdr. Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta.
Pertinggal.